



PENERBITAN ARTIKEL MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN TINGKAT PENGHASILAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN NGAWI

Muchlis Aji Saputro , Dwiati Marsiwi, Khusnatul Zulfa Wafirotin
Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
E-mail : muchlisajisaputra@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk membuktikan pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib. Populasi dalam studi ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda 4 yang terdiri sedan, jeep, dan station serta sepeda motor yang tercatat di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi. Data yang digunakan berupa data primer dengan menyebar kuisioner. Metode penentuan sampel *non probability sampling* dengan teknik *sampling incidental*. Berdasarkan rumus slovin didapatkan sampel sebanyak 100 wajib pajak. Metode analisis data menggunakan statistik diskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis.

Hasil studi menunjukkan bahwa pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat penghasilan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi.

Kata kunci : pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan upaya dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam upaya tersebut masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara sukarela melalui pajak, karena untuk mendukung upaya tersebut biaya yang besar dibutuhkan oleh pemerintah. Menurut Christina dan Kepramareni (2012) dana yang dibutuhkan semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membayar pajak karena merupakan bentuk kontak sosial dengan pemerintah. Pembangunan negara yang dibiayai oleh pajak merupakan hasil pungutan dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang (Siahaan, 2004). Dengan pajak pemerintah dapat mendanai dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan, negara membutuhkan dana yang besar (Winerungan, 2013). Pemerintah bertekad untuk melepaskan ketergantungan pada bantuan luar negeri dan beralih pada kemampuan bangsa sendiri melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah (Christina dan Kepramareni, 2012). Melalui pajak daerah pemerintah daerah seharusnya dapat memaksimalkan penerimaan daerah, sebab dengan penerimaan yang maksimal pemerintah mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu pajak daerah yang bisa digali yaitu pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor atau PKB merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan

bermotor (Suryarini dan Tarmudji, 2012). Seiring banyaknya kendaraan bermotor yang beredar, pajak dari kendaraan bermotor diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi. Selain jumlah kendaraan bermotor yang meningkat, jumlah wajib pajak juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor Yang
Tercatat Di Kantor Samsat
Kabupaten Ngawi Tahun 2014-2015

Jenis Kendaraan	Tahun	
	2014 (unit)	2015 (unit)
Sedan dan sejenisnya	1.204	1.222
Jeep dan sejenisnya	798	831
Station dan sejenisnya	8.598	9.532
Sepeda motor	188.582	197.141
Jumlah (unit)	199.182	208.726

Sumber : BPS Kabupaten Ngawi, data diolah 2016

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan. Menurut Putra dan Jati (2017) jumlah kendaraan yang meningkat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu daya beli masyarakat yang tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi yang semakin meningkat, dan kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor. Saat ini *daeler-daeler* menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan dan syarat pembelian yang mudah. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, maka bertambah juga jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi. Sehingga diharapkan pemerintah mampu meningkatkan penerimaan daerahnya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai

dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Ilhamsyah dkk, 2016). Semakin meningkatnya wajib pajak harus diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data dinamis Provinsi Jawa Timur triwulan I-2017 (http://www.bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/publikasi/dinamis_1_2017.pdf). Pajak kendaraan bermotor memberikan sumbangan yang paling tinggi pada penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu pada tahun 2014 sebesar 37,41% dan tahun 2015 sebesar 39,30%. Hal ini menunjukkan kepatuhan dan kesadaran yang baik wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian ini, banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi juga ikut andil menyumbang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut tidak lepas dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan antara lain pengetahuan tentang pajak, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang mengenai pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Ilhamsyah dkk, 2016). Kualitas pengetahuan yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010).

Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga menyangkut tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran diri dalam diri wajib pajak (Aziza dalam Arahman, 2012). Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena

banyaknya kasus perpajakan yang terjadi di negara ini. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang dibayarkannya disalahgunakan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab (Arum, 2012). Maka diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak yang baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan negara.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih, 2011). Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar pada Kantor Samsat Kabupaten Ngawi.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Susilawati dan Budiarta, 2013). Hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan pajak murni merupakan hubungan yang instrumental, dimana fungsi dari sanksi pajak semata-mata untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya (Jatmiko, 2006). Banyak wajib pajak yang membayar lima tahun sekaligus bahkan ada juga yang sama sekali tidak membayar karena tidak diimbangi dengan sanksi perpajakan yang tegas yang menyebabkan wajib pajak menganggap remeh kewajibannya. Oleh karena itu sanksi perpajakan relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik, mampu bersikap ramah dalam memberikan pelayanan, bimbingan dan penyuluhan serta memberikan penjelasan tentang perubahan peraturan perpajakan dan meningkatkan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Apabila petugas Samsat Kabupaten Ngawi bisa memberikan pelayanan secara ramah, terbuka dan transparan, hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sumber potensi penerimaannya. Sesuai pendapat Rajif (2012) peningkatan kualitas dan pelayanan kepada wajib pajak sebagai pelanggan akan meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Jika masyarakat atau wajib pajak memiliki penghasilan yang tinggi maka kebutuhan hidupnya akan terpenuhi, begitu pula beban pajak yang mereka tanggung akan terpenuhi. Namun jika penghasilan mereka menurun sedangkan kebutuhan hidup naik maka kewajibannya membayar pajak akan tertunda. Sesuai pendapat Sari dan Susanti (2013) kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dipengaruhi seberapa besar penghasilan yang didapatkannya. Semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak maka pajak yang dibayarkannya bisa tepat pada waktunya. Karena besarnya penghasilan berkaitan erat dengan ketepatan dan kemampuan dalam membayar pajak.

Uraian diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang hampir sama, sekaligus untuk mendukung atau menolak hasil beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada. Namun dalam penelitian ini melibatkan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
5. Bagaimana pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
6. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak secara bersama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib

- pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
 4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
 5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
 6. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak secara bersama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN PUSTAKA PAJAK

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2016) pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

JENIS-JENIS PAJAK

Jenis pajak menurut Mardiasmo (2008) dapat dibedakan menjadi:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.
 - b. Pajak tak langsung, merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti

memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

- b. Pajak objektif, merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, dan PBB.
 - b. Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 - Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

PAJAK DAERAH

Pajak daerah menurut Rahardjo (2014) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan merupakan pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah.

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Utomo dkk (2015) berarti tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Dalam hal perpajakan dapat diartikan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan

merupakan ketaatan seseorang dalam membayar pajak secara tepat waktu dan mampu melengkapi semua data persyaratan yang dibutuhkan.

PENGETAHUAN PAJAK

Seorang wajib pajak yang sudah mengetahui fungsi dan tujuan dari pajak selalu membayar pajak kendaraan bermotornya secara tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi. Selain mengetahui fungsi dan tujuan dari pajak, pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak yang menyadarinya. Menurut Nazir (Utomo dkk, 2015) pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya.

KESADARAN WAJIB PAJAK

Menurut Nasution dalam Ilhamsyah dkk (2016) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Susilawati dan Budiarta (2013) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

SANKSI PAJAK

Sanksi pajak dikenakan bagi setiap wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Bagi wajib pajak yang menganggap dengan adanya sanksi membuatnya rugi, mereka dengan sadar akan membayarkan pajaknya tepat waktu. Menurut Mardiasmo (2008) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.


KUALITAS PELAYANAN

Pelayanan yang baik dari seorang petugas dapat memberikan respon positif bagi setiap wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa terbantu. Perbaikan sarana dan peningkatan kemampuan teknis pegawai juga perlu ditingkatkan untuk mendukung terciptanya kualitas pelayanan yang baik. Menurut Supadmi (Christina dan Kepramareni, 2012) secara sederhana kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Menurut Adi (Christina dan Kepramareni, 2012) kualitas pelayanan merupakan suatu sikap atau pertimbangan global tentang keuangan dari suatu pelayanan.

TINGKAT PENGHASILAN WAJIB PAJAK

Menurut Mardiasmo (2008) beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Bagi wajib pajak yang berpenghasilan tinggi akan mudah dalam memenuhi beban pajak yang ditanggungnya. Sedangkan bagi wajib pajak dengan penghasilan cukup beban pajak yang ditanggungnya akan dipenuhi jika kebutuhannya telah terpenuhi.

KERANGKA PEMIKIRAN



kerangka pemikiran pengetahuan pajak wajib pajak dalam kendaraan bermotor. Utomo dkk tentang pajak sangat wajib pajak tersebut perpajakan yang adil. pengetahuan yang baik

maka wajib pajak akan memberikan sikap yang benar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sesuai penelitian yang dilakukan Susilawati dan Budiarta (2013) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H₀₁ : Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

H_{a1} : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

2) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat (Utomo dkk, 2015). Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H₀₂ : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

H_{a2} : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

3) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Mardiasmo (2008) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi menjadi sebuah jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melalaikan dan tidak

melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi yang memberi efek jera, kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Sesuai penelitian Christina dan Kepramareni (2012) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H₀₃ : Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

H_{a3} : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

4) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Jatmiko (2006) kepatuhan wajib pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah dkk (2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian Ummah (2015) menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H₀₄ : Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

H_{a4} : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

5) Pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tanpa penghasilan masyarakat tidak dapat membayar pajak sehingga pendapatan pemerintah dari sektor pajak menurun. Menurut uraian diatas besarnya penghasilan berkaitan erat dengan ketepatan dan kemampuan dalam membayar pajak. Sesuai penelitian yang

dilakukan oleh Sari dan Susanti (2013) menyatakan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₀₅ : Tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

H_{a5} : Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang kendaraannya tercatat di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi. Mengingat jenis kendaraan bermotor yang tercatat banyak, maka peneliti hanya memilih jenis kendaraan roda empat yang terdiri dari sedan, jeep dan station serta sepeda motor dengan jumlah sebanyak 208.726 unit.

Metode penentuan sampel *non probability sampling* dengan teknik *sampling incidental*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ini cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2015). penentuan sampel dapat diperoleh berdasarkan rumus slovin diperoleh 100 wajib pajak.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuisioner.

DEFINISI OPERASIONAL

VARIABEL

PENGETAHUAN PAJAK (X₁)

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Wardani dan Rumiyatun, 2017).

KESADARAN WAJIB PAJAK (X₂)

Susilawati dan Budiarttha (2013) menyebutkan kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas.

SANKSI PAJAK (X₃)

Mardiasmo (2008) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan/atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

KUALITAS PELAYANAN (X₄)

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum (Sari dan Susanti, 2013).

TINGKAT PENGHASILAN WAJIB PAJAK (X₅)

Tingkat penghasilan wajib pajak ialah seberapa besar kemampuan wajib pajak dalam memenuhi besarnya pajak yang ditanggungnya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan dalam membayar pajak tepat pada waktunya (Sari dan Susanti, 2013).

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Ilhamsyah dkk (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

METODE ANALISIS DATA

PENGUKURAN DATA

Variabel dalam penelitian ini dinilai dengan beberapa pernyataan dan diukur dengan menggunakan skala ordinal atau sering disebut skala likert yang berisi 5

tingkat preferensi jawaban (Ghozali, 2011)

STATISTIK DESKRIPTIF

Menurut Santoso (2015) statistika deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu hasil pengamatan (data) sehingga memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data dan informasi tersebut.

UJI KUALITAS DATA

UJI VALIDITAS

Menurut Ghozali (2011) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Mengukur validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

UJI RELIABILITAS

Menurut Santoso (2015) uji reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut tetap konsisten jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama.. Variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel terikat (Y) dengan beberapa variabel bebas (X), maka jenis analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Model persamaan regresi yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = Variabel pengganggu

X₁ = Pengetahuan pajak

X₂ = Kesadaran wajib pajak

X₃ = Sanksi pajak

X₄ = Kualitas pelayanan

X₅ = Tingkat penghasilan wajib pajak

PENGUJIAN HIPOTESIS

UJI T (PARSIAL)

Menurut Ghozali (2011) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan tingkat signifikan ($\alpha = 0,1$) dan t tabel sebesar ($\frac{1}{2}\alpha : n-k$), maka kriteria pengujian ditentukan jika signifikan t hitung \geq t tabel dan $-t$ hitung $\leq -t$ tabel maka H_0 ditolak. Jika signifikan t hitung $<$ t tabel dan $-t$ hitung $>$ -t tabel maka H_0 diterima.

UJI F (SEREMPAK)

Menurut Ghozali (2011) uji f pada dasarnya menunjukkan semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Jika signifikan F hitung \geq F tabel, maka H_0 ditolak, namun jika signifikan F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima.

KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Menurut Ghozali (2016) analisis koefisien determinasi berganda (R²) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Semakin besar R² menunjukkan persamaan regresi semakin baik. Bila nilai R² mendekati 1 atau 100% berarti semakin mendekati model regresi tersebut semakin dapat menjelaskan variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Sesuai data Kantor Samsat Kabupaten Ngawi jumlah kendaraan bermotor tahun 2015 sebanyak 213.614 unit. Dari jumlah tersebut jenis kendaraan sepeda motor merupakan jumlah terbanyak dengan 197.41 unit. Kemudian jenis kendaraan station dengan jumlah 9.532 unit, truck berjumlah 4.681 unit, sedan berjumlah 1.222 unit, jeep berjumlah 831 unit, bus berjumlah 197 unit dan alat berat berjumlah 10 unit

(www.ngawikab.bps.go.id). Dengan jumlah kendaraan bermotor yang banyak tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah melalui sektor pajak.

STATISTIK DESKRIPTIF KARAKTERISTIK RESPONDEN

Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak yang kendaraan bermotornya tercatat di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi dengan responden sebanyak 100 responden. Dari 100 kuisisioner yang disebarakan sebanyak 94 kuisisioner kembali, 6 kuisisioner tidak kembali. Namun dari 94 kuisisioner yang kembali terdapat 3 kuisisioner yang pengisiannya kurang, sehingga hanya 91 kuisisioner yang dapat diolah.

STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN

Jumlah responden sebanyak 91 wajib pajak. Variabel pengetahuan pajak mempunyai skor minimum sebesar 14 dan skor maximum sebesar 20. Adapun skor mean atau rata-rata sebesar 17,33 dengan standar deviasi 1,17. Variabel kesadaran wajib pajak mempunyai skor minimum sebesar 13 dan skor maximum sebesar 20. Adapun skor mean atau rata-rata sebesar 17,13 dengan standar deviasi 1,39. Variabel sanksi pajak mempunyai skor minimum sebesar 15 dan skor maximum sebesar 20. Adapun skor mean atau rata-rata sebesar 17,57 dengan standar deviasi 1,13. Variabel kualitas pelayanan mempunyai skor minimum sebesar 14 dan skor maximum sebesar 20. Adapun skor mean atau rata-rata sebesar 17,34 dengan standar deviasi 1,23. Variabel tingkat penghasilan wajib pajak mempunyai skor minimum sebesar 10 dan skor maximum sebesar 15. Adapun skor mean atau rata-rata sebesar 12,91 dengan standar deviasi 0,89. Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai skor minimum sebesar 14 dan skor maximum sebesar 20. Adapun skor mean atau rata-rata sebesar 17,49 dengan standar deviasi 1,21.

UJI KUALITAS DATA UJI VALIDITAS

Suatu alat ukur (butir pertanyaan) dikatakan valid jika tingkat signifikansi di bawah 0,1 (10%) atau jika nilai r hitung > nilai r tabel. Dalam penelitian ini jumlah sampel adalah 91 responden, dengan demikian besarnya *degree of freedom* (df) = $n-2$ adalah $91-2 = 89$, pada tingkat signifikansi 0,1 (10%) diperoleh nilai r tabel sebesar 0,183. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dapat dipakai atau valid.

UJI RELIABILITAS

Variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Semua item pertanyaan untuk mengukur variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka semua item pertanyaan reliabel atau dapat dipercaya.

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Berdasarkan hasil output analisis regresi diatas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,356 + 0,609X_1 + 0,280X_2 + 0,414X_3 - 0,145X_4 - 0,308X_5 + e$$

PENGUJIAN HIPOTESIS

UJI T (PARSIAL)

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan antara pengetahuan pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel (Y) menunjukkan t hitung > dari t tabel yaitu $3,040 > 1,664$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,1$ maka dapat disimpulkan **Ho1 ditolak dan Ha1 diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan antara kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel (Y) menunjukkan t hitung > dari t tabel yaitu $2,907 > 1,664$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,1$ maka dapat disimpulkan **Ho2 ditolak dan Ha2 diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak (Y). Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan antara sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel (Y) menunjukkan t hitung > dari t tabel yaitu $4,323 > 1,664$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,1$ maka dapat disimpulkan **Ho3 ditolak dan Ha3 diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan antara kualitas pelayanan (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel (Y) menunjukkan t hitung < dari t tabel yaitu $-0,800 < 1,664$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,426 > 0,1$ maka dapat disimpulkan **Ho4 diterima dan Ha4 ditolak**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan (X4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan antara tingkat penghasilan wajib pajak (X5) terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel (Y) menunjukkan t hitung < dari -t tabel yaitu $-2,015 < -1,664$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,047 < 0,1$ maka dapat disimpulkan **Ho5 ditolak dan Ha5 diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak (X5) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

UJI F (SEREMPAK)

Berdasarkan hasil uji f yang telah dilakukan dapat diketahui nilai Fhitung > Ftabel yaitu $40,863 > 3,26$. Dari hasil uji hipotesis ini disimpulkan bahwa **Ho ditolak dan Ha diterima** artinya ada pengaruh antara pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

KOEFISIEN DETERMINASI (R2)

Hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,706 atau 70,6% yang menerangkan tingkat hubungan variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas

pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 70,6% dan sisanya 29,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

PEMBAHASAN

1. Pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tepat pada waktunya dan melengkapi data persyaratan pembayaran sesuai ketentuan.
2. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi. Hal ini berarti wajib pajak di Kabupaten Ngawi mampu menyadari bahwa membayar pajak bukan merupakan paksaan melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat menunjang pembangunan daerah.
3. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi. Hal ini berarti bila penerapan sanksi yang semakin tinggi maka akan semakin mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan penelitian tersebut masih ada beberapa wajib pajak yang merasa ragu dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan dan tingkat penguasaan teknologi, sehingga kualitas pelayanan pajak di Kabupaten Ngawi secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Tingkat penghasilan wajib pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi. Dengan pertimbangan jika semakin meningkatnya penghasilan wajib pajak dan wajib pajak akan lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal tersebut membuat wajib pajak lupa jatuh tempo pembayaran pajak sehingga berakibat menurunnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

6. Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak secara serempak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi. Hal ini menunjukkan dengan adanya pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak secara serentak kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil studi yang diperoleh, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah (1) Pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (5) Tingkat penghasilan wajib pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. (6) Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak secara serempak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih baik. Berikut adalah beberapa keterbatasan dalam

penelitian: (1) Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya di Kabupaten Ngawi, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan untuk objek dan subjek yang berbeda. (2) Sampel dalam penelitian ini tidak memasukkan semua wajib pajak, hanya wajib pajak atas kepemilikan jenis kendaraan station, jeep, sedan, dan sepeda motor. Sehingga informasi dari penelitian ini hanya dapat digunakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. (3) Responden penelitian ini merupakan wajib pajak yang memiliki tingkat kesibukan berbeda-beda sehingga kuesioner yang kembali dan dapat diolah hanya 91 kuisisioner yang mengakibatkan tidak dapat menjelaskan seluruh persepsi wajib pajak.

Bagi Kantor Samsat Kabupaten Ngawi disarankan : (1) Kantor Samsat Kabupaten Ngawi diharapkan dapat memanfaatkan dengan tepat dan member bukti nyata dari hasil pajak yang telah dibayarkan, supaya wajib pajak dapat merasakan dari pajak yang dibayarkannya dan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak. (2) Kantor Samsat Kabupaten Ngawi diharapkan meningkatkan penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, supaya wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. (3) Kantor Samsat Kabupaten Ngawi diharapkan lebih meningkatkan kemampuan petugas dalam melayani wajib pajak.

Penelitian selanjutnya disarankan : (1) Ruang lingkup tidak hanya di Kabupaten Ngawi, mungkin bisa sekaresidenan madiun sehingga didapatkan hasil yang berbeda atau juga bisa membandingkan dengan kota lain. (2) Peneliti bisa memasukkan semua wajib pajak kendaraan bermotor sehingga informasi dari penelitian dapat digunakan seluruh wajib pajak kendaraan bermotor. (3) Sebaiknya menambah variabel lain yang belum diteliti pada penelitian ini, misalnya system samsat drive thru. (4) Pastikan responden/wajib pajak mengisi

dengan benar dan kuisioner kembali 100% sehingga mampu menjelaskan seluruh persepsi wajib pajak sebagai sampel secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arahman, Muis. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan WPOP pada KPP Pratama Surabaya Woncolo*. Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran. (didownload 2 oktober 2017)
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. (didownload 2 oktober 2017)
- Christina, Ni Kadek dan Putu Kepramareni. 2012. *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Bersama Samsat Denpasar*. Jurnal Riset Akuntansi Vol. 2, No. 2. (didownload 14 oktober 2016)
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol.3, No. 1, 126- 142. (didownload 2 januari 2018)
- Ilhamsyah, Randi., Maria G Wi Endang & Rizky Yudhi Dewantara. 2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. *Jurnal Perpajakan (Jejak)* Vol. 8, No. 1. (didownload 29 september 2016)
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di Kota Semarang*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akutansi Universitas Diponegoro. (didownload 2 januari 2018)
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Putra, I Made Adi Darma dan I Ketut Jati. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.18.1. (didownload 18 juli 2017)
- Rahardjo, Adisasmita. 2014. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rajif, Mohammad. 2012. *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan*

- dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UKM di Cirebon. E- Journal Universitas Gunadarma. (didownload 18 juli 2017)
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Slamet. 2015. *Penelitian Kuantitatif Metode Dan Langkah Pengolahan Data*. Ponorogo: UMPO Press.
- Sari, R.A. Vivi Yulian dan Neri Susanti. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma*. Ekombis Review. (didownload 14 oktober 2016)
- Siahaan, Marihot P. 2004. *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2012. *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2. (didownload 14 oktober 2016)
- Ummah, Muslikhatul. 2015. *Pengaruh Kesadaran Eajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor Di Kabupaten Semarang*. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro. (didownload 3 oktober 2017)
- Utomo, Muhammad Zulfikar., Imam Suryadi & Devi Farah Azizah. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang)*. Jurnal Akuntansi Bisnis- Perpajakan (JAB) Vol. 6, No. 2. (didownload 29 september 2016)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (didownload 17 november 2016)
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiya. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul)*. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017. (didownload 18 juli 2017)
- Winerungan, Lidya Oktaviane. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. Jurnal EMBA. Vol.1, No.3, 960-970. (didownload 2 oktober 2017)
- <http://ngawikab.bps.go.id>. (didownload 18 juli 2017)

http://www.bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/publikasi/dinamis_1_2017.pdf.
(didownload 26 januari 2018)